



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Ff**

**الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Wasa Mulya RT. 01, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Wasa Mulya RT. 01, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Ff., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di **Brau/Kaltim** pada hari **Jumat** tanggal **10 Oktober 2009** dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak **Ardiyansah** selaku Bapak Imam Nikah;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Bapak Syahriah L.M** dan **Bapak Amsirudin**;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai **Rp 1000.000,-** tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai **anak**;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di **Brau/Kaltim** pada tanggal **10 Oktober 2009**;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penambahan secara lisan oleh para Pemohon sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali hakim yaitu Bapak **Ardiyansah**;
- Bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ayah Pemohon II, tidak diketahui tinggalnya, dan Pemohon II masih punya Saudara laki-laki;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi-saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di **Brau/Kaltim** pada tanggal **10 Oktober 2009** dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak **Ardiyansah** selaku Wali Hakim Pemohon II dan pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan, "*Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam dan masih terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon II dengan Pemohon II telah menikah sebagaimana pengakuan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon II, secara tegas di depan sidang bahwa pada saat terjadinya akad nikah antara Pemohon II dengan Pemohon I, ternyata wali nikahnya Pemohon II bukanlah wali yang berhak menjadi wali, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., sehingga pengakuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amar Hujantoro, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag., dan Muhammad Sopalatu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasir, Maswatu, S.H.I.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

**Drs. Amar Hujantoro, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Sopalatu, S.H.**

Panitera,

ttd

**Nasir Maswatu, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.H.I.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)